



BUPATI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR : 813.2/KP/2002/0230

BUPATI ROKAN HILIR

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk Tahun Anggaran 2002, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002;
6. Keputusan kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- Memperhatikan** : Penetapan Sdr. HASNUL YAMIN NIP. 420014219 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 27 Desember 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2002 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah:

N a m a	:	HASNUL YAMIN
Tempat / tanggal lahir	:	BAGANSIAPAPI, 16 FEBRUARI 1980
Jenis Kelamin	:	PRIA
Pendidikan	:	STM
Golongan ruang	:	II/a
Masa kerja golongan	:	00 tahun 00 bulan
Gaji pokok	:	80 % x Rp. 620.600,- : Rp. 496.480,-
Tugas pada satuan	:	Staf Bagian Umum Setda Kab. Rokan Hilir
Organisasi / unit kerja	:	Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hilir
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 30 Desember 2002



Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;
4. Kepala KPKN Dumai di Dumai;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Rokan Hilir;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Perwira No. 106. TELP. (0767) 21020 FAX. (0767) 24859 BAGANSIPIAPI

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR : 823.3/BKPSDM-MP/2019/074 TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21409000124 tanggal 4 Maret 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 33
1. Nama : HASNUL YAMIN, SE
2. Tanggal Lahir : 16 Februari 1980
3. NIP : 198002162002121004
4. Pendidikan : S-1 MANAJEMEN Tahun : 2008
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata / III/c / 1 April 2015
6. Jabatan : KEPALA SUBBAG HUMAS Eselon : IV.a
7. Unit Kerja : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KAB.ROKAN HILIR

Terhitung mulai tanggal 1 April 2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 11 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.248.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-12-2019.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 21 Maret 2019
BUPATI ROKAN HILIR

dto.

H. SUYATNO

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





PETIKAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 219 TAHUN 2026

TENTANG
PENGANGKATAN DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang :))
Mengingat :))
Memperhatikan :) dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini :

1. Nomor Urut : 11
2. Nama : HASNUL YAMIN, SE
3. Tanggal Lahir : 16 Februari 1980
4. NIP : 198002162002121004
5. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I/III/d
6. Jabatan Lama : Analis Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru
7. Jabatan Baru : Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Selama memangku Jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

KEEMPAT : Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PEKANBARU,


SAMTO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198106051999121001

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 30 Januari 2026

An. WALI KOTA PEKANBARU
WAKIL WALI KOTA,

ttd.

MARKARIUS ANWAR

No. 5481/4/2013



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia**
menganugerahkan
**Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun**
kepada

Nama : HASNUL YAMIN, S.E.
Pangkat : Penata Muda NTP. 198002162002121004
Jabatan : Plt. Kasubbid Pemifu dan HAM Badan Kesbang, Pol dan Linmas
Kab. Rokan Hilir Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 10 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus.

KEPPRES RI. No. 51 /TK/TAHUN 2013
Jakarta, 26 Juli 2013

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono